



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 43 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya terkait pengelolaan dana hibah di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah Kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu keseluruhannya adalah sebesar Rp. 66.561.507.838,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 Pos Belanja Hibah di masing-masing SKPD dengan Kode Rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/43/438.1.1.3/2022

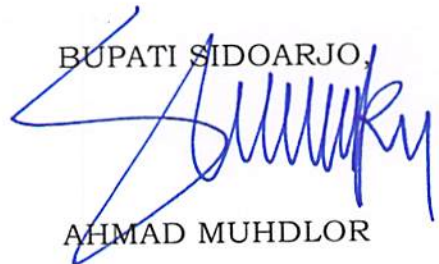
TANGGAL : 24 Januari 2022

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA PEMERINTAH PUSAT, BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	KODE REKENING
	1.01.0.00.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
1	Dewan Pendidikan	250.000.000	1.01.1.01.2.22.0.00.01.00.02.202.41.5.1.05.05.02.0001
	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
2	DEWAN KESENIAN SIDOARJO	300.000.000	2.22.1.01.2.22.0.00.01.00.03.201.01.5.1.05.05.02.0001
	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
3	PALANG MERAH INDONESIA (UNIT SIDOARJO)	2.137.521.737	1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.02.204.04.5.1.05.05.01.0001
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
4	KOMDA LANSIA	298.425.000	1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.03.0001
	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
5	LPPL RADIO SUARA SIDOARJO	700.000.000	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.02.201.05.5.1.05.05.01.0001
6	PWI Kab. Sidoarjo	365.650.000	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.02.201.05.5.1.05.05.01.0001
	2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		
7	Krian Pecinta Satwa	50.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.02.202.02.5.1.05.05.01.0001
8	PC PMII Kabupaten Sidoarjo	150.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.02.202.02.5.1.05.05.01.0001
	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		
9	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo	10.000.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.03.203.03.5.1.05.05.01.0001
	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		
10	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KAB. SIDOARJO	400.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.03.205.0.5.1.05.05.01.0001
11	NPC SIDOARJO	75.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.03.205.0.5.1.05.05.01.0001
	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		
12	Gerakan Pramuka Kwarcab Sidoarjo	1.200.000.000	2.19.2.19.3.26.0.00.01.00.04.201.02.5.1.05.05.01.0001
	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah		
	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
13	BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO	600.000.000	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.02.202.01.5.1.05.05.03.0001
14	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	500.000.000	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.02.202.01.5.1.05.05.01.0001

15	MASJID AGUNG SIDOARJO	500.000.000	4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.02.202.01.5.1.05.05.03.0001
	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
16	Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kab. Sidoarjo	50.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo	200.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.01.01.0001
18	DHC-45 KAB. SIDOARJO	25.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
19	DPC Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/POLRI (DPC PEPABRI) Kab. Sidoarjo	78.700.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
20	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sidoarjo	200.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
21	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	150.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
22	KODIM 0816 SIDOARJO	3.361.816.101	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.01.01.0001
23	KPU Kab. Sidoarjo	274.500.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.01.01.0001
24	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Sidoarjo	108.105.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
25	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	500.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
26	Oditurat Militer	3.000.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.01.01.0001
27	Majlis Ta'lim Perempuan Nusantara	500.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
28	PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA	100.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
29	PD Muhammadiyah Sidoarjo	5.932.900.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
30	PD Salimah Sidoarjo	2.000.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
31	PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) SIDOARJO	17.000.000.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
32	POLRESTA SIDOARJO	15.447.100.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.01.01.0001
33	PWRI Kab. Sidoarjo	106.790.000	8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.04.201.05.5.1.05.05.02.0001
	Jumlah Total	66.561.507.838	

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR